

(5) 17

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 115 Tahun 2012**

TENTANG

DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH FAKULTER  
DAN KEPRODIAAN PROGRAM S-1 SWADANA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program S-1 Swadana FIK UNY perlu ditetapkan Dosen Pengajar dan Penguji untuk mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.
  - b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161M tahun 2009;
  5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
  6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 34/O/2011 ;
  7. Keputusan Rektor UNY :
    - a. Nomor : 207 Tahun 2000;
    - b. Nomor : 1156/UN34/KP/2011

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Nama-nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun **anggaran 2012**, dengan rincian sebagai berikut :
1. Mata kuliah Teori tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 25.000,-
  2. Mata kuliah Praktek tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 35.000,-
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 10 Februari 2012



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II
3. Kepala BUPK
4. Wakil Dekan I, II dan III FIK.
5. Ketua Jurusan POR FIK.
6. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.
7. Kabag. Akademik
8. Kasubag. Pendidikan FIK.
9. Kasubag. Keuangan dan Akutansi FIK.
10. BPP FIK.
11. Yang bersangkutan.